



PUTUSAN

Nomor :05/Pdt.G/2011/PA Bb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada pekerjaan bertempat tinggal di KeluBaubaun Bukit Wolio Indah,  
Kecamatan Wolio, Kota Baubau, **Penggugat;**

M e l a w a n

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada pekerjaan Tidak ada, Dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di Wilayah hukum RI **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 2 Januari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register Nomor 05/Pdt.G/2011/PA Bb tanggal 3 Januari 2011 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- bahwa penggugat adalah istri sah tergugat yang menikah pada tanggal 23 Januari 2000 M, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 01/25/II/2006. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu selatan, pada tanggal 30 Januari 2006;
- bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat kini telah mencapai 5 tahun dan dikaruniai satu orang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada bulan Nopember 2008 tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat;
- bahwa selain itu tergugat juga terkadang meninggalkan rumah sampai 3 hari atau satu minggu;
- bahwa selama kepergian tergugat tersebut tergugat tidak pernah pada tanggal 10 oktober kembali dan tidak pernah mengirim bafkah kepada penggugat bahkan kabar beritanya pun tidak pernah ada sehingga penggugat tidak mengetahui di mana tergugat berada saat ini;
- bahwa karena penggugat telah ditinggalkan oleh terggat selam dua tahun lebih tanpa ada nafkah hidup, maka pada awal bulan Desember 2010 penggugat pergi tinggal di rumah keluarga penggugat di Baubau untuk mencari nafkah;
- bahwa oleh karena sifat dan perilaku tergugat tersebut membuat penggugat merasa menderita lahir dan bathin dan tidak mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga sehingga penggugat berkeyakinan serta berketetapan hati bercerai dengan tergugat;
- bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadoilan Agama Baubau Cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Penggugat;
- Menjatuhkan Talak satu tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu tanggal 5 Mei 2011 penggugat dan tergugat tidak hadir dipersidangan dan mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun keduanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk



menghadiri persidangan sebagaimana berita acara panggilan Pengadilan Agama Baubau Nomor 05/Pdt.G/2011/PA Bb. tanggal 6 Januari 2010 sehingga penggugat dipanggil lagi untuk menghadiri persidangan pada tanggal 19 Mei 2011

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Mei 2011 penggugat tetap tidak hadir meskipun telah dipanggil untuk kedua kalinya dan juru sita pengganti Pengadilan Agama Baubau tidak bertemu dengan penggugat sehingga panggilan tersebut disampaikan ke Kepala keluBaubaun Bukit Wolio Indah, akan tetapi lurah tidak mau bertanda tangan dan menyampaikan surat panggilan tersebut kepada penggugat karena penggugat bukan warga keluBaubaun Bukit Wolio Indah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang terurai dalam dimuka;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tanggal 5 Mei 2011 penggugat dan tergugat tidak hadir meskipun penggugat telah dipanggil dengan resmi dan patut bagaimana relas panggilan Nomor 05/Pdt.G/2011/PA.BB tanggal 6 Januari 2011, dan termohon telah dua kali dipanggil mealului RRI Kendari tanggal 4 Januari 2011 dan tanggal 9 Februari 2011 karena termohon tidak ketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa majelis hakim memerintahkan juru sita pengganti memanggil penggugat untuk menghadiri persidangan pada tanggal 19 Mei 2011;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Mei 2011 tersebut penggugat tetap tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 6 Mei 2011 ternyata juru sita pengganti tidak bertemu dengan penggugat dan kepala lurah tidak bersdia menyampaikan panggilan tersebut kepada yang bersangkutan dengan alasan penggugat bukan warga Bukit Wolio Indah;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat yang sangat berkepentingan dalam perkara ini yang ingin mengakhiri hubungan perkawinannya dengan tergugat, akan



tetapi tidak pernah hadir di persidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat telah tidak bersungguh-sungguh dengan gugatannya untuk menceraikan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak bersungguh sungguh dengan gugatannya tersebut maka berdasarkan pasal 148 Rbg permohonan cerai yang diajukan penggugat register Nomor : 05/Pdt.G/2011/PA.BB harus dinyatakan gugur demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan penggugat 05/Pdt.G/2011/PA.BB gugur;
- Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 19 Mei 2011 bertepatan tanggal 15 Jumadil Akhir 1432 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs.H. A Majid Jalaluddin MH, ketua majelis dihadiri oleh Iskandar SHI. dan Riduan,SHI masing-masing hakim anggota dan dibantu oleh Atirah S.Ag panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Iskandar. SHI

Drs. H.A Majid Jalaluddin, MH,

Panitera Pengganti,

Riduan, SHI

Atirah. S Ag,



Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00,-
A T K	: Rp 50.000,00,-
Panggilan	: Rp 180.000.00,-
Redaksi	: Rp 5.000,00,-
Meterai	: Rp 6.000,00,-
Jumlah	: Rp 271.000,00,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)